



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 6 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H

Nomor : 510/ ~~h31~~ /DAG/VII/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Pembatasan Jam Operasional
Pedagang Kaki Lima dalam rangka PPKM

Kepada :
Yth. Ketua APKLI Kota Mataram
di-
Mataram

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 190/07/Kum/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Juli 2021 klausul nomor 3 huruf d, dan hasil rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, maka untuk menindaklanjuti Surat Edaran dan hasil rapat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum (warung makan, lapak jajanan) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat pada makan/minum ditempat dibatasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas, dan pembatasan jam operasional;
2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. Upaya pengaturan jarak fisik (*physical distancing*);
4. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
5. Apabila hal-hal tersebut diabaikan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan surat ini, maka secara rutin akan dilakukan Patroli Gabungan Pemerintah Kota Mataram dan Aparat TNI/Polri dan akan memberi sanksi tegas berupa penutupan paksa apabila surat ini tidak diindahkan sebagaimana mestinya demi memutus mata rantai COVID-19 di Kota Mataram.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos, MH.

Tembusan: disampaikan dengan hormat:

1. Gubernur NTB di Mataram
2. Kapolda NTB di Mataram
3. Komandan KOREM 162/WB di Mataram
4. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram
5. Kapolresta Mataram di Mataram
6. Komandan KODIM 1606 Mataram di Mataram
7. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Mataram
8. Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 6 Juli 2021 M
3 Dzulhijjah 1442 H

Nomor : 510/ 630/DAG/VI/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pembatasan Jam Operasional Pusat
Perbelanjaan dan Toko Pakaian dalam
rangka PPKM

Kepada
Yth. 1. Pengelola Pusat Perdagangan
(Mall/Supermarket)

di-
Mataram

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 190/07/Kum/Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 Juli 2021 klausul nomor 3 huruf e, dan hasil rapat koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, maka untuk menindaklanjuti surat edaran dan hasil rapat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan dan Toko Pakaian (Department store) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pembatasan jam operasional dan kapasitas pengunjung maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal;
2. Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) sebagai protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran covid 19;
3. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
4. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. Apabila hal-hal tersebut diabaikan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan surat ini, maka secara rutin akan dilakukan Patroli Gabungan Pemerintah Kota Mataram dan Aparat TNI/Polri dan akan memberi sanksi tegas berupa penutupan paksa apabila surat ini tidak diindahkan sebagaimana mestinya demi memutus mata rantai COVID-19 di Kota Mataram.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos, MH.

Tembusan: disampaikan dengan hormat:

1. Gubernur NTB di Mataram
2. Kepala NTB di Mataram
3. Komandan KOREM 162/WB di Mataram
4. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram
5. Walikota Mataram di Mataram